



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 109/G/2024/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

FADIL MUSAFFAR., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IV Maspul RT/RW: 001/004, Kelurahan/Desa Tolowe Ponrewaru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Dr. Andi Cibu, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Sukaria 13 C No. 25 RT/RW: 009/004, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
2. Idham Lahasang, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. P Kemerdekaan KM 11 No. 79 B RT/RW: 001/003, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Syamsul Bahri, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kokowa, RT/RW: 001/001, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
4. Azhad Zadly Zainal, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Komp. YPPKG Blok K6/55 RT/RW: 009/001, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
5. Syamsul Rijal, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Labukku, RT/RW: 000/004, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 109/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wahidin Kamase, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Mallombasang, No. 13, RT/RW: 002/002, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
7. Abdul Halil, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kanang, RT/RW: 000/000, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
8. Chairil Anwar, S.HI., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Komp. Pao Pao Permai E 2/12 RT/RW: 005/006, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
9. Kudikal Gulam A.M, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Pare-pare 9, Blok. F 296, RT/RW: 003/006, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
10. Bakti Kurniaji, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Veteran RT/RW: -/-, Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
11. Mastura, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Rea Timur, RT/RW: -/-, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
12. Iqlal Saifullah, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di BTN Cabalu Blok C1/No. 1 RT/RW: 001/001, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
13. Adrian Munandar, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Dusun Pudete, RT/RW: 000/000, Desa Malalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
14. Retno Pangestuti I, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Arung Teko, No.69, RT/RW:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 109/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Kesemuanya Tim Pembela Umum/Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan", beralamat kantor di Makassar, di Jl. Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, 90231, domisili elektronik: pbhisulsel1@gmail.com, www.pbhi.or.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2024; Penggugat;

Lawan

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo, Nomor 36, Romang Polong, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Prof. Dr. Marilang.,S.H.,M.HUM.
2. Erlina.,S.H,M.H;
3. Dr.Rahman Syamsuddin.,S.H.,M.H.;
4. Muh. Amiruddin.,S.H,M.H.
5. Suriadi Saputra.,SH.,M.H.
6. Muh. Aswin.,SH.,M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan nomor 1 s.d 3 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Alauddin Makassar, Pekerjaan nomor 4 s.d 6 adalah Advokat/Penasehat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Hukum UIN Alauddin Makassar, yang beralamat kantor di Jalan H.M. Yasin Limpo, Nomor 36, Samata, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,. domisili elektronik : raeraadhi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 30/SK-LKBH/XI/2024, tanggal 19 November 2024, Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 109/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartersebut:

- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 05 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 November 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 109/G/2024/PTUN.MKS;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 109/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 109/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 6 November 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 109/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 4 Desember 2024 tentang Hari Sidang;
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 109/G/2024/PTUN.MKS, tertanggal 16 Januari 2024;
- Telah membaca berkas perkara Nomor 109/G/2024/PTUN.MKS;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 November 2024 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 November 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 109/G/2024/PTUN.MKS, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Nomor 2743 Tahun 2024 tertanggal 14 Agustus 2024 tentang Pemberian Sanksi Skorsing Akademik atas Pelanggaran Surat Edaran Rektor, Kode Etik Mahasiswa dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Mahasiswa atas nama Fadil Musaffar dengan NIM 60100120095 Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Negara karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau AUPB;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 109/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap Pembuktiantanggal 23 Januari 2025Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Penggugat tanggal 16 Januari 2025 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 108/G/2024/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini dalam tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini telah masuk dalam tahap Pembuktian yaitu Bukti Surat Para Pihak dan permohonan pencabutan gugatan disetujui oleh Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka gugatan perkara Nomor 109/G/2024/PTUN.MKSharus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 109/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 109/G/2024/PTUN.MKS, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp226.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH., MH., dan IDA FARIDHA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JASMAN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pihak.

Hakim Anggota:

ttd

TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH., MH.

ttd

IDA FARIDHA, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis:

ttd

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 109/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

ttd

JASMAN, SH.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	21.500,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	226.500,00

(duaratusduapuluhenamribulima ratusRupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 109/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)